



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 61);

13. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur Pengawasan di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengawasan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 3

- (1) Unit Kerja yang membidangi penataan organisasi melakukan pengawasan penerapan Standar Operasional Prosedur Pengawasan.
- (2) Laporan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan berkala secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Berdasarkan Laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SOP Pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI


Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,


TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 38



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 SATU PINTU KABUPATEN KAYONG UTARA

 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	Nomor SOP	503/ /SOP/DPMPTSP-KKU/2022
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RUSLI, S.H., M.M. Pembina Utama Muda NIP. 196208151982021001
Nama SOP	Pengawasan Standar Kegiatan Usaha	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	1. Menguasai Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perizinan dan Nonperizinan 2. Memahami Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Memahami Tata Cara Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Dapat mengoperasikan komputer	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Pelaksanaan Rapat 2. SOP Pengarsipan Dokumen	1. Komputer 2. ATK 3. Printer	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila pengawasan tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan izin usaha	1. Dokumen laporan pengawasan diarsipkan.	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kabid	Jafung	Kadis	Tim Pengawasan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Jafung untuk menyusun rancangan pengawasan					Disposisi	10 menit	Disposisi	
2	Menyusun rancangan pengawasan dan menyampalkannya ke Kabid					Disposisi	3 hari	Penerituan tingkat risiko pelaku usaha	
3	Mengadakan rapat internal bersama Kadis dan Jafung					Penentuan tingkat risiko pelaku usaha	1 hari	Notula rapat	SOP Pelaksanaan Rapat
4	Memerintahkan Jafung untuk membuat kelengkapan dokumen pengawasan					Notula rapat	10 menit	Disposisi	
5	Membuat dan menyampaikan kelengkapan dokumen pengawasan ke Tim Pengawasan					Disposisi	1 hari	Data Profil Informasi Pelaku Usaha, Surat Tugas Pengawasan, Surat Pemberitahuan Kunjungan, Daftar Pertanyaan Untuk Pelaku Usaha, Draft BAP.	
6	Melakukan pengawasan ke lapangan dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan ke Kadis					Data Profil Informasi Pelaku Usaha, Surat Tugas Pengawasan, Surat Pemberitahuan Kunjungan, Daftar Pertanyaan Untuk Pelaku Usaha, Draft BAP.	10 hari	Dokumen laporan pengawasan	Disesuaikan dengan lokasi
7	Memverifikasi laporan hasil pengawasan. Jika ditemukan adanya permasalahan maka dokumen laporan pengawasan dikembalikan kepada Tim Pengawasan untuk diadakan rapat pembahasan. Jika tidak ditemukan adanya permasalahan maka dokumen laporan pengawasan diserahkan kepada Jafung untuk diarsipkan					Dokumen laporan pengawasan	1 hari	Dokumen laporan pengawasan yang diverifikasi	
8	Mengarsipkan dokumen laporan pengawasan					Dokumen laporan pengawasan yang diverifikasi	30 Menit	Arsip dokumen laporan pengawasan	SOP Pengarsipan Dokumen

BUPATI KAYONG UTARA

TTD

CITRA DUANI